



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NARWATI DJAHIRI alias MAMA INTAN alias BUNDA;**
Tempat lahir : Pasarwajo;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 15 Maret 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
n
Tempat tinggal : Lingkungan Bantea, Kel. Kambula Mbulana, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, Prov. Sulawesi Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : IRT;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 14 Pebruari 2020 s/d tanggal 04 Maret 2020;
- Penuntut Umum : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 05 Maret 2020 s/d tanggal 24 Maret 2020;
- Hakim : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 18 Maret 2020 s/d tanggal 16 April 2020;
- Ketua Pengadilan Negeri : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 17 April 2020 s/d tanggal 15 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NARWATI DJAHIRI Alias MAMA INTAN Alias BUNDA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IUPR atau IUPK, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang- Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa NARWATI DJAHIRI Alias MAMA INTAN Alias BUNDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan Mineral dan Batu Bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3) atau Pasal 105 ayat (1) jika antara beberapa perbuatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang- Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternative Kedua Jaksa Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NARWATI DJAHIRI Alias MAMA INTAN Alias BUNDA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 6 (enam) buah karung beras berisi batu cinabar dengan berat total 138.3 kg yang terdiri dari :
 - Karung I berat total 19.5 kg
 - Karung II berat total 29.4 kg
 - Karung III berat total 33.9 kg
 - Karung IV berat total 16.5 kg
 - Karung V berat total 21.8 kg
 - Karung VI berat total 17.2 kg

- 2) 1 (satu) buah gen bimoli ukuran lima liter berisi batu cinabar dengan berat total 6.7 kg

- 3) 1 (satu) buah tas plastic kresek warna hitam putih berisi batu cinabar dengan berat total 1 kg

DI RAMPAS UNTUK NEGARA DAN DISERAHKAN KEPADA KEMENTERIAN PERTAMBANGAN MELALUI INSTANSI TERKAIT DI PROVINSI MALUKU.

- 4) 1 (satu) unit mobil APV merk SUZUKI dengan Plat Nomor DE 494 AG warna Silver.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA MELALUI FENDI MAERISA.

- 5) Uang tunai sebanyak Rp 16.700.000 (enam belas juta tujuh ratus ribu) dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 6) 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hitam

- 7) 1 (satu) ikat karung beras bulog ukuran 15 kg (lima belas kilogram).

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 8) 8 (Delapan) lembar kertas Print Out Rekening Koran laporan Transaksi selama bulan oktober 2019 pada Nomor Rekeningn764101001290534 bank BRU Unit Leihitu Cabang Ambon atas nama LA ODE SAIFUDIN KAI.

- 9) 10 (Sepuluh) lembar kertas Print Out Rekening Koran laporan Transaksi selama bulan November 2019 pada Nomor Rekeningn764101001290534 bank BRU Unit Leihitu Cabang Ambon atas nama LA ODE SAIFUDIN KAI.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

- 10)1 (Satu) Buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor rekening 4887-01-025851-53-3 atas nama NARWATI DJAHIRI

- 11)1 (satu) buah Buah kartu ATM BRI Britama dengan Nomor 5221 8450 3494 4538.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA NARWATI DJAHIRI

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **Pembelaan** Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan pada pokoknya mengakui bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (**Replik**) yang pada pokoknya menyatakan sikap tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum (**Duplik**) yang pada pokoknya juga menyatakan sikapnya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

---- Bahwa **Terdakwa NARWATI DJAHIRI alias MAMA INTAN alias BUNDA** yang ditangkap di Lingkungan Bantea, Kel. Kambula Mbulana, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, Prov. Sulawesi Tenggara pada tanggal 13 Februari 2020 dalam rangka pengembangan penyidikan dari perkara atas nama MANDRI alias HERMAN alias MANCES, FENDI MAIRISSA, FATMAWATY KALIKY, MOKSIN PALISOA, AHMAD KALIKY serta FENTJE MAXER PATTIPELOHY (berkas penuntutan terpisah) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2020, bertempat didepan Pos Pol Laala Dusun Laala Desa Loki Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yakni pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, rumah berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP, IPR Atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1) Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----*

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa berawal ketika terdakwa dihubungi melalui telepon oleh MANDRI alias HERMAN alias MANCES pada sekitar bulan Desember 2019 untuk menanyakan informasi mengenai pembelian batu cinnabar yang sebelumnya telah dipesan oleh terdakwa kepada MANDRI alias HERMAN alias MANCES.

---- Bahwa terdakwa membeli/memesan batu cinnabar tersebut dengan cara terdakwa mengirimkan/transfer melalui rekening bank secara bertahap atau berulang kali sejumlah uang kepada MANDRI alias HERMAN alias MANCES, dimana selanjutnya batu cinnabar tersebut akan dikirim oleh MANDRI alias HERMAN alias MANCES melalui jalur laut menggunakan kapal/body jhonson kepada terdakwa di Bau-Bau.

---- Bahwa Batu Cinnabar merupakan mineral utama penghasil air raksa (merkuri) yang merupakan jenis logam dalam wujud cair sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti metalurgi No. LAB : 0687/BMF/II/2020 terhadap barang bukti yang diperiksa 1 (satu) bungkus warna cokelat yang memenuhi persyaratan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk pasir dan batu dengan berat $4004,7 \pm 0,1$ gram tersusun oleh unsur Logam terbesar adalah merkuri (Hg : 54,77%) sebagaimana Pasal 2 Huruf B Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan air raksa termasuk dalam komoditas tambang mineral Logam.

---- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama MANDRI, FENDI MAIRISSA, FATMAWATY KALIKY, MOKSIN PALISOA, AHMAD KALIKY, dan FENTJE MAXER PATTIPEILOHY (berkas penuntutan terpisah), selaku pemodal/pembeli telah melakukan, menyuruh melakukan atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa seijin dari pemerintah.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA:

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa **Terdakwa NARWATI DJAHIRI alias MAMA INTAN alias BUNDA**

yang ditangkap di Lingkungan Bantea, Kel. Kambula Mbulana, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, Prov. Sulawesi Tenggara pada tanggal 13 Februari 2020 dalam rangka pengembangan penyidikan dari perkara atas nama MANDRI alias HERMAN alias MANCES, FENDI MAIRISSA, FATMAWATY KALIKY, MOKSIN PALISOA, AHMAD KALIKY serta FENTJE MAXER PATTIPELOHY (berkas penuntutan terpisah) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2020, bertempat didepan Pos Pol Laala Dusun Laala Desa Loki Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yakni pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, rumah berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1) Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

---- Bahwa berawal ketika terdakwa dihubungi melalui telepon oleh MANDRI alias HERMAN alias MANCES pada sekitar bulan Desember 2019 untuk menanyakan informasi mengenai pembelian batu cinnabar yang sebelumnya telah dipesan oleh terdakwa kepada MANDRI alias HERMAN alias MANCES.

---- Bahwa terdakwa membeli/memesan batu cinnabar tersebut dengan cara terdakwa mengirimkan/transfer melalui rekening bank secara bertahap atau berulang kali sejumlah uang kepada MANDRI alias HERMAN alias MANCES, dimana selanjutnya batu cinnabar tersebut akan dikirim oleh MANDRI alias HERMAN alias MANCES melalui jalur laut menggunakan kapal/body jhonson kepada terdakwa di Bau-Bau.

---- Bahwa Batu Cinnabar merupakan mineral utama penghasil air raksa (merkuri) yang merupakan jenis logam dalam wujud cair sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti metalurgi No. LAB : 0687/BMF/II/2020 terhadap barang bukti yang diperiksa 1 (satu) bungkus warna

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cokelat yang memenuhi persyaratan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk pasir dan batu dengan berat $4004,7 \pm 0,1$ gram tersusun oleh unsur Logam terbesar adalah merkuri (Hg : 54,77%) sebagaimana Pasal 2 Huruf B Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan air raksa termasuk dalam komoditas tambang mineral Logam.

---- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama MANDRI, FENDI MAIRISSA, FATMAWATY KALIKY, MOKSIN PALISOA, AHMAD KALIKY, dan FENTJE MAXER PATTIPEILOHY (berkas penuntutan terpisah), selaku pemodal/pembeli telah melakukan, menyuruh melakukan atau bersama-sama, melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari orang atau pemegang IUP, IUPK atau tanpa seizin pemerintah.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **BENEDIKTUS LATURAKE Alias BENI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi menjelaskan penangkapan batu cinnabar terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, pukul 20.00 wit, tepatnya di depan Kantor Pos Pol Laala, Dusun Laala Desa loki, kec Huamual, Kab SBB.
 - Bahwa yang membawa batu cinabar adalah PENDI MAERISSA dan sdr FENTJE PATTIPEILOHY yang mana saksi mengetahui yang membawa batu cinabar tersebut adalah sdr PENDI MAERISSA dan sdr FENTJE PATTIPEILOHY pada saat itu, karena saksi dan teman – teman melaksanakan swiping pada setiap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang lewat didepan Kantor Pos Pol Laala kemudian menemukan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku membawa batu cinabar tersebut dengan menggunakan kendaraan roda empat (mobil) dengan merk APV SUZUKI dengan plat nomor DE 494 AG

- Bahwa cara Saksi mengetahui pelaku membawa batu cinabar tersebut adalah pada saat saksi dengan beberapa teman melaksanakan swiping, setelah memberhentikan mobil tersebut kemudian melakukan pemeriksaan didalam mobil dan menemukan beberapa karung yang ada didalam mobil, lalu kami segera menurunkan karung – karung dan gen bimoli ukuran lima liter kemudian membuka karung – karung tersebut dan ternyata didalam karung tersebut berisi batu cinnabar setelah itu kami menyuruh pelaku agar tetap berada di Pos.
- Bahwa karung dan gen yang kami temukan didalam mobil berisi batu cinabar adalah 6 (enam) buah karung dan 1 buah gen bimoli ukuran lima liter serta tas pinggang warna merah bertuliskan supreme didalamnya berisi 1 tas plastic kresek warna hitam putih berisi batu cinnabar Namun Saksi tidak mengetahui dari mana kedua orang tersebut mendapatkan batu cinabar tersebut yang mana saat itu batu cinnabar tersebut akan dibawa ke ambon kepada Sdr MANCES.
- Bahwa yang Saksi dan teman – teman lakukan adalah mengamankan pelaku beserta barang bukti batu cinabar, kemudian Danpos Sdr ADOLPIS MATAYANE melaporkan kejadian kepada Pak Kapolsek Luhu yang mana saat itu teman-teman saksi lainnya yaitu BRIPTU SAAD SOSAL, BRIPKA ADOLPIS MATAYANE, BRIGPOL YANSEN SURIPATY, dan BRIGPOL RIKSON SIWALETTE
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada pelaku apakah mempunyai surat ijin atau tidak.
- Bahwa Foto yang ditunjukan pemeriksa kepada saya, benar kedua foto tersebut adalah kedua orang yang membawa batu cinabar pada saat itu dan benar Foto yang ditunjukan pemeriksa kepada Saksi, adalah benar barang bukti yang Saksi dan teman – teman saya dapat pada saat melaksanakan swiping.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **VIKTOR WEMAY Alias VEKI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, pukul 20.00 wit, tepatnya di depan Kantor Pos Pol Laala, Dusun Laala Desa loki, kec Huamual, Kab SBB pada saat melaksanakan swiping.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan perkara Sdr MANDRI Alias MANCES yang menyuruh Saudara PENDI MAIRISA untuk membeli Batu Cinabar kemudian mengangkutnya untuk memberikan kembali kepada Sdr MANCES yang mana saksi mengetahui dari keterangan Sdr PENDI saat ditemukan oleh Anggota Pos Pol Laala pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar Pukul 20.00 Wit kemudian ditanya dan Sdr PENDI mengakui bahwa Sdr MANCES telah menyuruh Sdr PENDI MAIRISA untuk membeli batu Cinabar sebanyak 3(tiga) kali yaitu pada bulan oktober 2019, bulan November 2019 dan bulan Desember 2019, yang mana Sdr PENDI membeli batu Cinabar di Desa Luhuk Kec Huamual Kab SBB.
- Bahwa saat itu yang ditemukan pada Sdr PENDI MAIRISA yaitu Sdr PENDI MAIRISA sedang mengangkut batu Cinabar sebanyak 6 (enam) karung dan 1 (satu) buah gen bimoli ukuran 5 (lima) serta tas pinggang warna merah yang didalamnya berisi batu Cinabar dengan menggunakan Mobil ZUZUKY APV warna silver dengan Nomor Polisi DE 494 AG yang mana batu Cinabar tersebut diangkut oleh Sdr PENDI dengan tujuan diserahkan kepada bosnya yaitu Sdr MANDRI Alias MANCES.
- Bahwa setahu Saksi sudah 3(tiga) kali Sdr MANCES menyuruh Sdr PENDI untuk membeli batu cinabar tersebut namun Saksi tidak tahu secara pasti kapan – kapan saja Sdr MANCES menyuruh Sdr PENDI untuk membeli batu cinabar, yang Saksi tahu terakhir kali Sdr MANCES menyuruh Sdr PENDI untuk membeli Batu Cinabar pada bulan Desember tahun 2019.
- Bahwa pembelian yang dilakukan oleh Sdr PENDI adalah pembelian yang disuruh oleh Sdr MANCES yang mana pada saat Saksi dan rekan – rekan Opsnal menanyakan kepada Sdr PENDI dan Sdr PENDI mengatakan bahwa membeli batu Cinabar karena disuruh dan menggunakan Dana / uang milik bosnya yang bernama Sdr MANCES yang tinggal di Dusun Waitomu Desa Hila Kec Leihitu, kemudian saat Saksi dan rekan – rekannya bertemu dengan Sdr MANCES dan Sdr MANCES mengakui hal tersebut dan saat itu masih ada sisa uang untuk pembelian batu Cinabar sebesar Rp. 16.700.000 dan juga sisa karung kosong yang digunakan untuk mengisi batu cinabar hasil pembelian Sdr PENDI nantinya yang berada pada diri Sdr MANCES.

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi untuk pembelian batu cinabar tersebut Sdr MANCES bukan menggunakan uang Pribadi miliknya tetapi Sdr MANCES juga disuruh oleh Bosnya yaitu Terdakwa yang berada di Pasar Wajo bau-bau Sulawesi tenggara.
- Bahwa peran – peran dari masing – masing mereka yaitu : Terdakwa berperan sebagai orang yang telah menyuruh Sdr MANDRI Alias MANCES untuk membeli batu Cinabar dengan cara memberikan uang / dana kepada Sdr MANDRI Alias MANCES,
- Bahwa MANDRI Alias MANCES Berperan sebagai orang yang telah menyuruh Sdr PENDI MAIRISA untuk membeli batu Cinabar dengan cara memberikan uang / dana hasil dari pemberian uang / dana dari Terdakwa. Sedangkan untuk PENDI MAIRISA adalah orang yang telah membeli Batu Cinabar karena di suruh oleh Sdr MANDRI Alias MANCES kemudian menampungnya di rumah kemudian mengangkutnya menggunakan mobil untuk diserahkan kepada Sdr MANCES.
- Bahwa setahu Saksi cara transaksi mereka yaitu Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr MANCES kemudian mengirimkan uang untuk pembelian batu Cinabar kepada Sdr MANCES dan Sdr MANCES kemudian mengirimkan uang kepada Sdr PENDI untuk membeli batu cinabar di Desa Luhu Kec Huamual yang kemudian akan diberikan kembali kepada Sdr MANCES dan Sdr MANCES akan menyerahkan hasil pembelian batu Cinabar tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa kepada pemeriksa bahwa benar barang yang di perlihatkan tersebut memang benar di temukan pada diri Sdr PENDI MAIRISA dan juga Sdr MANDRI Alias MANCES dengan rincian yaitu 6 (Enam) buah karung beras yang berisikan batu cinabar, 1 (satu) buah gen bimoli ukuran 5(lima) liter berisi batu cinabar, 1(Satu) Buah tas plastik kresek warna merah hitam putih berisi batu cinabar ditemukan pada diri Sdr PENDI MAIRISA pada saat mengangkut menggunakan 1(Satu) Unit mobil APV Merk SUZUKI dengan Plat Nomor DE 494 AG warna silver dan Uang tunai sebanyak Rp 16.700.000 (Enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah HP Merk VIVO Warna Hitam, 1 (Satu) ikat karung beras bulog ukuran 15 Kg (Lima belas Kilogram) ditemukan pada diri Sdr MANDRI Alias MANCES.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi **JULIUS LUTERKEY Alias ULIS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, pukul 20.00 wit, tepatnya di depan Kantor Pos Pol Laala, Dusun Laala Desa loki, kec Huamual, Kab SBB pada saat melaksanakan swiping.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan perkara Sdr MANDRI Alias MANCES yang menyuruh Saudara PENDI MAIRISA untuk membeli Batu Cinabar kemudian mengangkutnya untuk memberikan kembali kepada Sdr MANCES yang mana saksi mengetahui dari keterangan Sdr PENDI saat ditemukan oleh Anggota Pos Pol Laala pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar Pukul 20.00 Wit kemudian ditanya dan Sdr PENDI mengakui bahwa Sdr MANCES telah menyuruh Sdr PENDI MAIRISA untuk membeli batu Cinabar sebanyak 3(tiga) kali yaitu pada bulan oktober 2019, bulan November 2019 dan bulan Desember 2019, yang mana Sdr PENDI membeli batu Cinabar di Desa Luhu Kec Huamual Kab SBB.
- Bahwa saat itu yang ditemukan pada Sdr PENDI MAIRISA yaitu Sdr PENDI MAIRISA sedang mengangkut batu Cinabar sebanyak 6(enam) karung dan 1(satu) buah gen bimoli ukuran 5 (lima) serta tas pinggang warna merah yang didalamnya berisi batu Cinabar dengan menggunakan Mobil ZUZUKY APV warna silver dengan Nomor Polisi DE 494 AG yang mana batu Cinabar tersebut diangkut oleh Sdr PENDI dengan tujuan diserahkan kepada bosnya yaitu Sdr MANDRI Alias MANCES.
- Bahwa setahu Saksi sudah 3(tiga) kali Sdr MANCES menyuruh Sdr PENDI untuk membeli batu cinabar tersebut namun Saksi tidak tahu secara pasti kapan – kapan saja Sdr MANCES menyuruh Sdr PENDI untuk membeli batu cinabar, yang Saksi tahu terakhir kali Sdr MANCES menyuruh Sdr PENDI untuk membeli Batu Cinabar pada bulan Desember tahun 2019.
- Bahwa pembelian yang dilakukan oleh Sdr PENDI adalah pembelian yang disuruh oleh Sdr MANCES yang mana pada saat Saksi dan rekan – rekan Opsnal menanyakan kepada Sdr PENDI dan Sdr PENDI mengatakan bahwa membeli batu Cinabar karena disuruh dan menggunakan Dana / uang milik bosnya yang bernama Sdr MANCES yang tinggal di Dusun Waitomu Desa Hila Kec Leihitu, kemudian saat Saksi dan rekan – rekannya bertemu dengan Sdr MANCES dan Sdr MANCES mengakui hal tersebut dan saat itu masih ada sisa uang untuk pembelian batu Cinabar sebesar Rp. 16.700.000 dan juga sisa karung

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong yang digunakan untuk mengisi batu cinabar hasil pembelian Sdr PENDI nantinya yang berada pada diri Sdr MANCES.

- Bahwa setahu saksi untuk pembelian batu cinabar tersebut Sdr MANCES bukan menggunakan uang Pribadi miliknya tetapi Sdr MANCES juga disuruh oleh Bosnya yang bernama NARWATI JAHIRI yang berada di Pasar Wajo bau-bau Sulawesi tenggara.
- Bahwa peran – peran dari masing – masing mereka yaitu :
- Bahwa Terdakwa NARWATI JAHIRI, Berperan sebagai orang yang telah menyuruh Sdr MANDRI Alias MANCES untuk membeli batu Cinabar dengan cara memberikan uang / dana kepada Sdr MANDRI Alias MANCES,
- Bahwa MANDRI Alias MANCES Berperan sebagai orang yang telah menyuruh Sdr PENDI MAIRISA untuk membeli batu Cinabar dengan cara memberikan uang / dana hasil dari pemberian uang / dana dari bosnya yang bernama TERDAKWA.
- Bahwa PENDI MAIRISA adalah orang yang telah membeli Batu Cinabar karena di suruh oleh Sdr MANDRI Alias MANCES kemudian menampungnya dirumah kemudian mengangkutnya menggunakan mobil untuk diserahkan kepada Sdr MANCES.
- Bahwa setahu Saksi cara transaksi mereka yaitu Sdri TERDAKWA berkomunikasi dengan Sdr MANCES kemudian mengerimkan uang untuk pembelian batu Cinabar kepada Sdr MANCES dan Sdr MANCES kemudian mengirimkan uang kepada Sdr PENDI untuk membeli batu cinabar di Desa Luhu Kec Huamual yang kemudian akan diberikan kembali kepada Sdr MANCES dan Sdr MANCES akan menyerahkan hasil pembelian batu Cinabar tersebut kepada Sdr TERDAKWA.
- Bahwa kepada pemeriksa bahwa benar barang yang di perlihatkan tersebut memang benar di temukan pada diri Sdr PENDI MAIRISA dan juga Sdr MANDRI Alias MANCES dengan rincian yaitu 6(Enam) buah karung beras yang berisikan batu cinabar, 1 (satu) buah gen bimoli ukuran 5(lima) liter berisi batu cinabar, 1(Satu) Buah tas plastik kresek warna merah hitam putih berisi batu cinabar ditemukan pada diri Sdr PENDI MAIRISA pada saat mengangkut menggunakan 1(Satu) Unit mobil APV Merk SUZUKi dengan Plat Nomor DE 494 AG warna silver dan Uang tunai sebanyak Rp 16.700.000 (Enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah HP Merk VIVO Warna Hitam, 1 (Satu) ikat karung beras bulog ukuran 15 Kg (Lima belas Kilogram) ditemukan pada diri Sdr MANDRI Alias MANCES

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi **FENDI MAERISA Alias FENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membeli dan membawa Batu Cinabar pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar Pukul 18.00 Wit di Desa Luhu, Kampung bunag dua Kec Huamual Kab SBB, yang saksi membeli batu Cinabar tersebut dari Sdr ETAM, TALIB ANAS, ADE PAPAHELUT dan beberapa masyarakat yang saksi tidak kenal dan saksi sudah membeli sebanyak 3(tiga) kali dengan harga Rp 200.000 (Dua ratus ribu) dan batu cinabar tersebut saksi beli untuk bosnya yang bernama MANCES yang bertempat tinggal di Dusun Waitomu Desa Hila Kec Leihitu.
- Bahwa saksi pertama kali membeli batu cinabar pada bulan oktober 2019 sebanyak 400 Kg dengan menggunakan modal sebesar Rp 110.000.000, kemudian pembelian kedua pada bulan November 2019 sekitar 200 Kg dengan menggunakan modal sebesar Rp 70.000.000 dan pembelian ketiga sekitar bulan Desember 2019 tidak dilakukan pembelian namun saksi hanya mendapatkan penambahan modal untuk pembelian kedua yaitu sebanyak Rp 20.000.000 yang mana dari setiap pembelian batu cinabar tersebut saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000 s/d Rp 10.000 Per kilogramnya dan saat pembelian batu Cinabar tersebut saksi di bantu oleh istri saksi yaitu Sdri FATMAWATI KALIKI.
- Bahwa saksi membawa batu cinabar sebanyak 5 (lima) karung beras ukuran 15 Kg berisi batu cinabar, 1 (Satu) karung beras ukuran 25 Kg berisi batu cinabar, 1(Satu) gen bimoli 5 liter, 1 tas plastik kresek warna hitam putih berisi batu cinabar tersebut dengan cara mengangkut dari kampung bunga dua desa Luhu menuju kota ambon dengan menggunakan mobil Pribadi Merk APV SUZUKI dengan tujuan diserahkan kepada Sdr MANCES.
- Bahwa untuk pembelian batu cinabar saksi lakukan sendiri tetapi saat mengambil batu cinabar untuk dibawa ke ambon saksi mengajak temannya yaitu Sdr FENCE PATTIPEILOHY yang kemudian pada saat dalam perjalanan ke ambon kami di temukan oleh anggota Pos Pol Laala yang sedang melaksanakan giat swiping.
- Bahwa total uang yang diberikan oleh Sdr MANCES kepada saksi yaitu sebesar Rp 200.000.000 yang mana saksi gunakan Rp. 100.000.000

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian batu cinabar, Rp.90.000.000 saksi gunakan untuk usaha bengkel, Rp 8.000.000 saksi kirim kepada Sdr DINO dan Rp 2.000.000 Saksi kirim kepada Sdr MANCES.

- Bahwa saksi tidak tahu dari manakah uang yang diberikan oleh Sdr MANDRI Als MANCES tersebut yang saksi tahu uang tersebut adalah uang miliknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi **MANDRI Alias MANCES** keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi menyuruh orang untuk membeli batu cinabar pada bulan Oktober 2019, November 2019 dan Desember 2019. Untuk hari dan tanggal saksi sudah lupa. Dan orang yang saksi suruh adalah saudara PENDI MAERISSA dan sudah 3 (tiga) kali yang di beli di desa Luhuh Kec. Huamual dan untuk penjualnya saksi tidak tahu dan yang lebih tahu adalah saudara PENDI MAERISSA.
- Bahwa untuk pembelian pertama bulan Oktober 2019 saksi memberikan uang kepada saudara PENDI MAERISSA sebesar Rp.110.000.000. dan material batu cinabar yang saksi dapat adalah 250 Kg. Untuk pembelian kedua bulan November 2019 saksi memberikan uang sebesar Rp.70.000.000 tapi belum dapat material sedangkan pada bulan Desember 2019 saksi memberikan juga Rp.20.000.000. dan belum dapat material juga.
- Bahwa saksi mendapatkan modal dari Terdakwa. Yang berada di Pasar Wajo Bau-bau Sulawesi Tenggara, yang mana saksi kenal dengan Terdakwa via HP sedangkan saudara PENDI MAERISSA lewat saudara UDIN yang biasa dipanggil DINO. saksi mengambil HP teman saksi yang sementara tidur yang bernama KASMAN kemudian saksi mengambil nomor Terdakwa kemudian saksi kenalan dan jalin komunikasi sehingga terjadilah kegiatan ini. Saudara UDIN atau DINO memberitahukan kepada saksi bahwa saudara PENDI MAERISSA sering mencari batu cinabar untuk dijual sehingga saksi menyuruh saudara PENDI MAERISSA untuk mencari batu cinabar untuk saksi dan saksi mengetahui Terdakwa sering membeli batu cinabar karena Sdr KASMAN dulunya sering menerima dana dari Terdakwa karena saudara KASMAN sudah tidak mencari batu cinabar maka saksi mengambil nomor HP Terdakwa

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan menjalin komunikasi hingga Terdakwa mentransfer uang kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah pengiriman pertama sekitar bulan oktober 2019 sebesar Rp.90.000.000 kemudian pengiriman kedua ditransfer pada bulan November 2019 dengan jumlah Rp.135.000.000 menggunakan nomor BRI LINK milik Sdr LA ODE SAIFUDIN KAI dan ada juga yang diberikan langsung oleh orang suruhan Terdakwa yang saksi tidak kenal di di laut tanjung sial sebesar Rp 130.000.000.
- Bahwa setelah mendapatkan uang dari orang suruhan Terdakwa tersebut kemudian saksi menyuruh Sdr YUS untuk membeli batu cinabar dan saksi memberikan uang sebesar Rp 130.000.000 kemudian Saksi mendapatkan batub cinabar sebanyak 680 Kg namun saksi hanya mengirim 430 Kg kepada Terdakwa dan sisanya saksi buang karena bercampur dengan tanah kemudian saksi meminta kembalian uang dari Sdr YUS dan mendapatkan kembali uang sebanyak Rp 23.000.000 kemudian saksi menelpon Terdakwa untuk meminta penambahan modal dan Terdakwa kembali menyuruh saksi untuk mengambil uang di orang suruhan Terdakwa sebesar Rp 98.000.000 dan saksi kembali menyuruh Sdr YUS untuk membeli batu cinabar dan Sdr YUS kemudian membeli sebanyak 300 kg batu cinabar namun saksi kemudian membuangnya karena tercampur dengan tanah.
 - Bahwa saksi diberikan modal kembali oleh Terdakwa via transfer ATM sebanyak 2 (dua) kali dari bulan oktober dan november 2019 dengan total Rp 245.000.000 kemudian saksi berikan sebanyak Rp.200.000.000 kepada Sdr PENDI untuk membeli batu cinabar dan sisa Rp 45.000.000 saksi gunakan untuk makan kemudian sisa Rp. 16.700.000 sedangkan untuk total uang yang saksi terima dari Terdakwa sebanyak Rp 453.000.000 kemudian batu cinabar yang dibeli tersebut ditampung di rumah saksi kemudian dikirim ke bau-bau melalui kapal laut (Kapal kayu) yang biasa parkir di tanjung sial.
 - Bahwa saksi mendapatkan upah dari Terdakwa sebesar Rp 2.000.000 untuk pengeriman batu cinabar sedangkan untuk Sdr YUS dan PENDI saksi tidak memberikan upah kepada mereka namun mereka berdua juga mengambil keuntungan dari saksi.
 - Bahwa saksi biasa dipanggil oleh Sdr PENDI dengan sebutan MANCES dan dipanggil oleh Terdakwa dengan sebutan HERMAN sedangkan saksi memanggil Terdakwa dengan sebutan "BUNDA" dan saksi berkomunikasi dengan Sdr PENDI, YUS dan Terdakwa menggunakan HP.

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batu cinabar merupakan hasil tambang yang menjadi bahan baku pembuatan merkuri namun saksi tidak tahu cara pengolahannya dan saat saksi melakukan proses pembelian batu cinabar tersebut saksi tidak memiliki izin dari pemerintah.
- Bahwa barang yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut merupakan barang milik saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi **LA ODE SAIFUDIN KAIMUDIN Alias PUDIN** keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Sdr MANCES pernah meminta bantu kepada saksi untuk menggunakan nomor rekeningnya dan saksi memberikan nomor rekeningnya karena saksi merupakan Agen BRI LINK kemudian Sdr MANCES mendapatkan transfer uang dari nomor rekening 4887010258551533 atas nama Sdri NARWATI JAHIRI namun saksi tidak kenal dengan Terdakwa tersebut kemudian setelah uangnya masuk Sdr MANCES kemudian mengambil seluruh uangnya.
- Bahwa Sdr MANCES menerima transfer di nomor rekening saksi dari Terdakwa dengan rincian :
 - 1) Pada bulan Oktober sebanyak 4 kali dengan rincian :
 - Tanggal 7 oktober 2019 sebesar Rp. 1.000.000
 - Tanggal 8 oktober 2019 sebesar Rp. 29.000.000
 - Tanggal 15 oktober 2019 sebesar Rp. 30.000.000
 - Tanggal 22 oktober 2019 sebesar Rp. 30.000.000
 - 2) Kemudian pada bulan November :
 - Tanggal 4 November 2019 sebesar Rp. 20.000.000
 - Tanggal 5 November 2019 sebesar Rp. 10.000.000
 - Tanggal 16 November 2019 sebesar Rp. 90.000.000
 - Tanggal 17 November 2019 sebesar Rp. 5.000.000
 - Tanggal 22 November 2019 sebesar Rp. 10.000.000
- Bahwa selain menerima uang, Sdr MANCES juga ada melakukan pengeriman melalui BRI LINK milik saksi kepada Sdr NURHAINI KAISUPY dengan nomor rekening 497401012579535 sekitar 12 kali dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 29 oktober 2019 sebanyak 4 kali transfer dengan total sebanyak Rp 34.000.000.

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 November 2019 sebanyak 3 kali transfer dengan total sebanyak Rp 20.000.000.
- Tanggal 5 November 2019 sebanyak 1 kali transfer dengan total sebanyak Rp 6.000.000.
- Tanggal 9 November 2019 sebanyak 4 kali transfer dengan total sebanyak Rp 38.100.000.
- Bahwa sebelumnya Sdr MANCES tidak pernah melakukan transfer maupun pengeriman uang melalui nomor rekening saksi dan seingat saksi pertama kali memakai nomor rekening saksi sekitar bulan oktober 2019 dan saksi tidak pernah menaruh curigah kepada Sdr MANCES karena saksi hanya menjalankan usaha BRI LINK.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil **Ahli** secara patut dan sah menurut hukum, namun tidak hadir dan keterangannya dibacakan dipersidangan :

1) Ahli **RAY ARTHUR TITARIUW, ST**, yang keterangannya dibacakan di sidang Pengadilan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli menerangkan bahwa sekarang ini ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di peeriksa dan dimintakan keterangannya sesuai dengan Keahlian yang ahli miliki.
- Ahli menerangkan bahwa ahli mengerti diperiksa saat ini setelah mendapatkan surat Permintaan keterangan ahli, berdasarkan surat dari Kepala Kepolisian Resor Seram Bagian Barat Nomor : B / 47 / I / 2020 / Reskrim, tanggal 15 Januari 2020 Kepada Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Maluku di Ambon, maka ahli di tunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 02 / SPT-PMB / I / 2020, tanggal 20 Januari 2020 maka ahli ditunjuk untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang ahli miliki yang mana ahli memiliki ijazah sebagai sarjana teknik Pertambangan Pada Universitas Veteran Republik Indonesia di Makassar tahun 2009 dan memeliki jabatan sebagai Kepala seksi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara pada dinas ESDM Provinsi Maluku.
- Ahli menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 2 Huruf b Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa air raksa termasuk dalam komoditas tambangan mineral logam yang meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel mangan, platina, bismuth, molidbenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobal, tantalum,

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalium, elmenit, kharom, eribium, yterbium, disprosium, trotrium, tesium, tantanum, niobium, neodyum, hafnium, skadium, alumunium, kalldium, rodium, osmium, rotenium, lidium, selenium, telluride, stromium, germanium dan zenotim, sedangkan batu cinabar merupakan Mineral utama penghasil air raksa (Merkuri) yang merupakan Jenis logam dalam wujud cair.

- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 31 Undang-undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral batubara, wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) adalah Wilayah yang diberikan kepada pemegang ijin usaha pertambangan (IUP) dan sesuai dengan Pasal 38 UU 04 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara, ijin Usaha Pertambangan (IUP) adalah ijin yang di berikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan Untuk melaksanakan kegiatan usaha Pertambangan dan sesuai dengan pasal 1 angka 29 UU No 04 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi muineral/Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
- Ahli menerangkan bahwa sesuai pasal 1 angka 19 UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara, penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau Batubara dan mineral ikutanya dan sesuai pasal 1 angka 21 UU No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambnagan untuk memindahkan mineral dan atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan kemudian sesuai pasal 1 angka 22 UU No 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, penjualan adalah kegiatan Usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan pasal 48 UU No 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, ijin usaha pertambangan (IUP) operasi Produksi di berikan oleh :
- Bupati/walikota apabila lokasi pertambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di suatu wilayah kabupaten/ kota.
- Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menti apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah Propinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan pasal 46 angka 2 UU No 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, ijin usaha pertambangan (IUP) operasi Produksi dapat diberikan kepada badan Usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau Batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.
- Ahli menerangkan bahwa areal lokasi batu cinnabar tersebut masuk dalam konsesi IUP (Ijin Usaha Pertambangan) PT NUSAINA BUANA. dan berdasarkan keputusan menteri ESDM RI No 4002.K / 30 / MEM / 2013 tentang penetapan wilayah pertambangan kepulauan Maluku yang diubah dengan keputusan menteri ESDM RI No 3671.K / 30 / MEM / 2017 tentang penetapan wilayah pertambangan kepulauan maluku, maka Desa Luhuh Kec Huamual Kab SBB telah ditetapkan sebagai Wilayah pertambangan dan Batu Cinabar sendiri mempunyai rumus Kimia Hgs dimana mengandung Unsur Hg (mercury) dan Unsur S (Sulfur).
- Ahli menerangkan bahwa setelah mendengar penjelasan dari pemeriksa terkait dengan permasalahan yang dilakukan oleh Sdr PENDI MAERISSA Als PENDI DKK, Ahli berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 158 dan Pasal 161 Undang – Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mana perbuatan para Terdakwa tersebut berupa menampung, memanfaatkan, melakukan pengangkutan dan penjualan mineral tambang logam jenis batu cinabar tanpa dilengkapi izin apapun, yang mana bunyi dari pasal 158 UU No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 18, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah). ” sedangkan dalam pasal 1 ayat (6) UU No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang menyebutkan bahwa ” Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. berdasarkan pengertian dari usaha pertambangan ini, saudara Terdakwa telah melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan. selain itu dapat saya tambahkan sesuai pasal 161 UU No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara yang menyebutkan bahwa setiap orang atau pemegang IUP operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3), atau pasal 105 ayat (1) di pidanakan dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). sehingga kegiatan menampung, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IPR atau IUPK yang di lakukan Terdakwa dapat di anggap perbuatan melanggar hukum.

2) **Ahli SURYO PURNOWO, S.Si**, yang keterangannya dibacakan di sidang Pengadilan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli menerangkan bahwa sekarang ini ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian yang ahli miliki terkait dengan Pertambangan Mineral dan batubara sesuai dengan surat Perintah Kabid Labfor Polda Sulsel Nomor : Sprin / 66 / Res.9.3 / II / 2020, tanggal 11 Februari 2020.
- Ahli menerangkan bahwa ahli bersedia di sumpah sesuai dengan keyakinan agama islam sebelum memberikan keterangan, dan sebelumnya ahli tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga serta ahli menjelaskan riwayat pendidikan ahli yaitu menjadi anggota Polri sejak tahun 2013 dan pangkat ahli sekarang ini adalah Inspektur Polisi Satu Nrp 87111389 dan ahli di berikan jabatan sebagai Paur Subbid Balistik Melaurgi Forensik berdasarkan keputusan Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor : Kep/09/VI/2017Puslabfor, tanggal 12 Juni 2017, dimana di berikan tugas dan tanggung jawab di Laboratorium Forensik Makassar, selaku Paur sekaligus pemeriksa adalah mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) atas permintaan penyidik dan melakukan pemeriksaan barang bukti, bahan peledak dan bom, senjata api dan

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluru serta kasus-kasus metalurgi seperti pemeriksaan unsur-unsur logam.

- Ahli menerangkan bahwa ahli sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam proses penyidikan maupun jadi ahli dalam proses persidangan, dan kemudian berdasarkan surat kapolres SBB, ahli telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1(satu) bungkus warna coklat berisi serbuk pasir dan batu dengan berat $40004,7 \pm 0,1$ gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 0648/BMF/II/2020 dan saat melakukan pemeriksaan ini ahli memiliki keahlian bekerja di Labfor Bareskrim Polri menggunakan alat instrumen dan untuk mengoperasikannya membutuhkan pelatihan khusus dan ahli telah mengikuti pelatihan sebagai operator yang diberikan oleh PT DYNATECH tentang alat X-Ray Fluorescence (XRF) X-Met 7000 Express S/N. 721536 pada tahun 2016.
- Ahli menerangkan bahwa ahli sudah pernah melakukan pemeriksaan / pengujian barang bukti berupa serbuk pasir dan batu dan kami melakukan pemeriksaan pada tanggal 11 Februari 2020 bertempat di Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan pemeriksaan di lakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merek OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dan di dapatkan hasil rata-rata.
- 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi serbuk pasir dan batu dengan berat $4004,7 \pm 0,1$ gram

No	Elemen	Presentase (%)
1	Merkuri (Hg)	54,77
2.	Besi (Fe)	42,04
3.	Titanium (Ti)	1,48
4.	Antimony (Sb)	0,73
5.	Ruthenium (Ru)	0,60
6.	Timbal (Pb)	0,32
7.	Platina (Pb)	0,05

- Ahli menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan, maka barang bukti serbuk pasir dan batu tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 45,43%) dan Besi (Fe : 40,43%) dan barang bukti berupa serbuk pasir dan batu merupakan batu cinabar dan apabila di olah dan dimurnikan akan di dapatkan merkuri (air raksa) yang mana logam merkuri tergolong dalam logam berat dan berbahaya bagi tubuh manusia karena apabila masuk ke dalam tubuh dapat mengakibatkan keracunan akut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti kanker kulit. merkuri (air raksa) mempunyai sifat yang menguap di udara dan tidak larut dalam air.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dalam keadaan sehat dan bebas untuk diperiksa.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal sebelumnya dengan saudara HERMAN (MANDRI Alias MANCES/ Terdakwa dalam perkara terpisah) akan tetapi Terdakwa dihubungi oleh saudara HERMAN via telepon dengan menggunakan HP namun tidak ingat lagi kapan waktunya dan itu sudah lama sekali. Ketika Terdakwa dihubungi saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Kelurahan Kambula Mbulana namun Terdakwa tidak ingat lagi sudah berapa kali dihubungi oleh Sdr HERMAN.
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh saudara HERMAN untuk kedua kalinya dan Sdr HERMAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa "BUNDA SU ADA DANA KA ? kemudian Terdakwa jawab "IYO SADIKI LAI (Iya sedikit lagi). Kemudian saudara HERMAN mengatakan "IYA BUNDA NANTI BETA KIRIM NOMOR REKENING" Kemudian tidak lama SMS nomor rekeningnya masuk ke HP Terdakwa. Setelah itu Terdakwa melakukan transfer dengan cara transfer via ATM dan SMS Banking.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengiriman uang kepada saudara HERMAN di nomor rekening milik LA ODE SAIFUDIN KAIMUDIN dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Pada bulan Oktober 2019 Terdakwa mengirim uang kepada saudara HERMAN sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian :
 - ✓ Tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 19.23 wita sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) via SMS Banking.
 - ✓ Tanggal 8 Oktober 2019 sekitar pukul 18.24 wita sebesar Rp. 29.000.000.- (dua puluh sembilan juta rupiah) via ATM.
 - ✓ tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 16.25 wita sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) via ATM.
 - ✓ tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 16.56 wita sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) via ATM.
 - ✓ Pada bulan November 2019 Terdakwa mengirim uang kepada saudara HERMAN sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian :
 - ✓ Tanggal 4 November 2019 sekitar pukul 08.56 wita sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) via ATM.

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ tanggal 5 November 2019 sekitar pukul 06.14 wita sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) via SMS Banking.
- ✓ tanggal 16 November 2019 sekitar pukul 10.35 wita sebesar Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) via ATM.
- ✓ tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 10.10 wita sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) via SMS Banking.
- ✓ tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 08.14 wita sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) via SMS Banking.
- ✓ dengan Jumlah uang semuanya yang Terdakwa kirim untuk Sdr HERMAN berjumlah sekitar Rp. 225.000.000.- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa tidak pernah memberikan uang cash dalam bentuk tunai kepada saudara HERMAN.
- Bahwa Tidak ada perjanjian khusus antara Terdakwa dan Sdr HERMAN, hanya penyampaian liasan via telepon (HP) yang mana Terdakwa melakukan komunikasi dengan saudara HERMAN dan melakukan pengiriman uang via SMS Banking kepadanya Terdakwa menggunakan HP merek SAMSUNG GALAXI A7 2018 warna hitam dengan nomor HP 082333333640 dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi nomor IMEI nya yang sudah Terdakwa jual dipasar di kota bau-bau kemudian kartu SIM CARDnya Terdakwa buang di jalan dikota pasarwajo. Sedangkan pengiriman uang via transfer ATM Terdakwa menggunakan kartu ATM BRI milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli batu cinabar dari orang lain hanya dari Sdr HERMAN yang setelah Terdakwa mendapat kabar dari HERMAN ketika yang bersangkutan menghubungi Terdakwa untuk meminta Terdakwa mengirim uang yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa menuju ke Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang ada pada BRI Unit Pasarwajo dan melakukan transfer dengan menggunakan kartu ATM milik Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga menggunakan SMS Banking pada HP Terdakwa yang telah Terdakwa jual yang mana uang yang Terdakwa gunakan tersebut adalah uang milik Terdakwa dari hasil Terdakwa melakukan pinjaman di Bank, Terdakwa menjual tanah milik Terdakwa yang ada di Pasarwajo dan juga Terdakwa menjual kapal milik Terdakwa.
- Bahwa Suami Terdakwa ALI BANDI yang menyuruh Terdakwa untuk membeli batu cinabar karena batu cinabar tersebut akan dijual kepada orangnya suami Terdakwa yang Terdakwa tidak kenal. Akan tetapi sampai saat ini Terdakwa belum pernah menerima batu cinabar dan Terdakwa juga kenal dengan saudara KASMAN via telepon (HP) dan sudah pernah bertemu

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pasarwajo waktu itu masih berhubungan dengan suami Terdakwa.

Terdakwa tidak pernah membeli batu cinabar dari yang bersangkutan.

- Bahwa Setahu Terdakwa batu cinabar tersebut akan diolah menjadi Merkuri atau air raksa dan berbahaya bagi kehidupan lingkungan hidup dan ada pada saat melakukan aktivitas tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah.
- Bahwa awalnya mantan suami terdakwa yang menjalankan usaha pembelian batu cinnabar tersebut namun setelah mantan suami terdakwa ditangkap di Surabaya terkait mercury (air raksa), terdakwa kemudian disuruh untuk melanjutkan usaha tersebut dan dihubungkan oleh saudara Manches untuk segera mentransfer uang guna membeli batu cinnabar atas perintah dari mantan suami terdakwa. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum dan tersangka menyesal dengan apa yang telah dilakukan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat perkara pidana dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** dipersidangan, yaitu :

1. 6 (enam) buah karung beras berisi batu cinabar dengan berat total 138.3 kg yang terdiri dari :
 - Karung I berat total 19.5 kg
 - Karung II berat total 29.4 kg
 - Karung III berat total 33.9 kg
 - Karung IV berat total 16.5 kg
 - Karung V berat total 21.8 kg
 - Karung VI berat total 17.2 kg
2. 1 (satu) buah gen bimoli ukuran lima liter berisi batu cinabar dengan berat total 6.7 kg
3. 1 (satu) buah tas plastic kresek warna hitam putih berisi batu cinabar dengan berat total 1 kg
4. 1 (satu) unit mobil APV merk SUZUKI dengan Plat Nomor DE 494 AG warna Silver Dengan Total Keseluruhan 146 kg
5. Uang tunai sebanyak Rp 16.700.000 (enam belas juta tujuh ratus ribu) dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar.
6. 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hitam
7. 1 (satu) ikat karung beras bulog ukuran 15 kg (lima belas kilogram).

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 8 (Delapan) lembar kertas Print Out Rekening Koran laporan Transaksi selama bulan oktober 2019 pada Nomor Rekeningn764101001290534 bank BRU Unit Leihitu Cabang Ambon atas nama LA ODE SAIFUDIN KAI.
9. 10 (Sepuluh) lembar kertas Print Out Rekening Koran laporan Transaksi selama bulan November 2019 pada Nomor Rekeningn764101001290534 bank BRU Unit Leihitu Cabang Ambon atas nama LA ODE SAIFUDIN KAI.
10. 1 (Satu) Buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor rekening 4887-01-025851-53-3 atas nama NARWATI DJAHIRI
11. 1 (satu) buah Buah kartu ATM BRI Britama dengan Nomor 5221 8450 3494 4538.

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana satu sama lain terdapat persesuaian, sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa dihadirkan dalam keadaan sehat dan bebas, sedangkan keterangan ahli dibacakan dipersidangan;
- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, pukul 20.00 wit, tepatnya di depan Kantor Pos Pol Laala, Dusun Laala Desa loki, kec Huamual, Kab SBB pada saat melaksanakan swiping.
- Bahwa benar yang membawa batu cinabar adalah FENTJE PATTIPEILOHY dan FENDI MAERISSA (Terdakwa dalam perkara terpisah).
- Bahwa benar saksi-saksi mengetahui yang membawa batu cinabar tersebut adalah FENTJE PATTIPEILOHY dan FENDI MAERISSA pada saat itu, karena saksi dan teman – teman melaksanakan swiping pada setiap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang lewat didepan Kantor Pos Pol Laala. Dan saksi belum mengenal mereka berdua, saksi mengenal mereka berdua ketika mereka diinterogasi untuk memberitahukan identitas diri mereka.
- Bahwa benar terdakwa membawa batu cinabar tersebut dengan menggunakan kendaraan roda empat (mobil). Dan tujuan dari kedua orang tersebut membawa batu cinabar adalah ke kota ambon
- Bahwa benar mobil yang dipakai adalah mobil dengan merk APV SUZUKI dengan plat nomor DE 494 AG
- Bahwa benar cara saksi mengetahui terdakwa membawa batu cinabar tersebut adalah pada saat saksi dengan beberapa teman melaksanakan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swiping, setelah memberhentikan mobil tersebut, saksi dan beberapa teman langsung melakukan pemeriksaan / pengeledahan didalam mobil, setelah dilakukan pengeledahan saksi dan teman – teman menemukan beberapa karung yang ada didalam mobil, lalu mereka segera menurunkan karung – karung dan gen bimoli ukuran lima liter, setelah karung – karung tersebut diturunkan, lalu mereka membuka karung – karung tersebut dan ternyata didalam karung tersebut berisi batu cinabar. Setelah mengetahui yang dibawah adalah batu cinabar, mereka langsung menyuruh FENDI MAERISSA untuk tetap berada di kantor pos pol laala.

- Bahwa benar karung dan gen yang mereka temukan didalam mobil berisi batu cinabar adalah 6 (enam) buah karung dan 1 buah gen bimoli ukuran lima liter serta tas pinggang warna merah bertuliskan supreme didalamnya berisi 1 tas plastic kresek warna hitam putih berisi batu cinnabar.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dari mana kedua orang tersebut yaitu FENDI MAERISSA mendapatkan batu cinabar tersebut
- Bahwa benar saksi sempat menanyakan kepada kedua terdakwa tentang akan dibawa kemana batu cinabar tersebut dan salah satu terdakwa yaitu FENDI menjawab batu cinabar tersebut akan dibawa ke ambon
- Bahwa benar Terdakwa tidak kenal sebelumnya dengan saudara HERMAN (MANDRI Alias MANCES/ Terdakwa dalam perkara terpisah) akan tetapi Terdakwa dihubungi oleh saudara HERMAN via telepon dengan menggunakan HP namun tidak ingat lagi kapan waktunya dan itu sudah lama sekali. Ketika Terdakwa dihubungi saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Kelurahan Kambula Mbulana namun Terdakwa tidak ingat lagi sudah berapa kali dihubungi oleh Sdr HERMAN.
- Bahwa benar Terdakwa dihubungi oleh saudara HERMAN untuk kedua kalinya dan Sdr HERMAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa "BUNDA SU ADA DANA KA ? kemudian Terdakwa jawab "IYO SADIKI LAI (Iya sedikit lagi). Kemudian saudara HERMAN mengatakan "IYA BUNDA NANTI BETA KIRIM NOMOR REKENING" Kemudian tidak lama SMS nomor rekeningnya masuk ke HP Terdakwa. Setelah itu Terdakwa melakukan transfer dengan cara transfer via ATM dan SMS Banking.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengiriman uang kepada saudara HERMAN di nomor rekening milik LA ODE SAIFUDIN KAIMUDIN dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Pada bulan Oktober 2019 Terdakwa mengirim uang kepada saudara HERMAN sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian :

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 19.23 wita sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) via SMS Banking.
- ✓ Tanggal 8 Oktober 2019 sekitar pukul 18.24 wita sebesar Rp. 29.000.000.- (dua puluh sembilan juta rupiah) via ATM.
- ✓ tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 16.25 wita sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) via ATM.
- ✓ tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 16.56 wita sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) via ATM.
- ✓ Pada bulan November 2019 Terdakwa mengirim uang kepada saudara HERMAN sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian :
- ✓ Tanggal 4 November 2019 sekitar pukul 08.56 wita sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) via ATM.
- ✓ Tanggal 5 November 2019 sekitar pukul 06.14 wita sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) via SMS Banking.
- ✓ tanggal 16 November 2019 sekitar pukul 10.35 wita sebesar Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) via ATM.
- ✓ tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 10.10 wita sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) via SMS Banking.
- ✓ tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 08.14 wita sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) via SMS Banking.
- ✓ dengan Jumlah uang semuanya yang Terdakwa kirim untuk Sdr HERMAN berjumlah sekitar Rp. 225.000.000.- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa tidak pernah memberikan uang cash dalam bentuk tunai kepada saudara HERMAN.
- Bahwa benar Tidak ada perjanjian khusus antara Terdakwa dan Sdr HERMAN, hanya penyampaian liasan via telepon (HP) yang mana Terdakwa melakukan komunikasi dengan saudara HERMAN dan melakukan pengiriman uang via SMS Banking kepadanya Terdakwa menggunakan HP merek SAMSUNG GALAXI A7 2018 warna hitam dengan nomor HP 082333333640 dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi nomor IMEI nya yang sudah Terdakwa jual dipasar di kota bau-bau kemudian kartu SIM CARDnya Terdakwa buang di jalan dikota pasarwajo. Sedangkan pengiriman uang via transfer ATM Terdakwa menggunakan kartu ATM BRI milik Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membeli batu cinabar dari orang lain hanya dari Sdr HERMAN yang setelah Terdakwa mendapat kabar dari HERMAN ketika yang bersangkutan menghubungi Terdakwa untuk meminta Terdakwa mengirim uang yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa menuju ke Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang ada pada BRI Unit Pasarwajo dan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transfer dengan menggunakan kartu ATM milik Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga menggunakan SMS Banking pada HP Terdakwa yang telah Terdakwa jual yang mana uang yang Terdakwa gunakan tersebut adalah uang milik Terdakwa dari hasil Terdakwa melakukan pinjaman di Bank, Terdakwa menjual tanah milik Terdakwa yang ada di Pasarwajo dan juga Terdakwa menjual kapal milik Terdakwa.

- Bahwa benar Suami Terdakwa ALI BANDI yang menyuruh Terdakwa untuk membeli batu cinabar karena batu cinabar tersebut akan dijual kepada orangnya suami Terdakwa yang Terdakwa tidak kenal. Akan tetapi sampai saat ini Terdakwa belum pernah menerima batu cinabar dan Terdakwa juga kenal dengan saudara KASMAN via telepon (HP) dan sudah pernah bertemu di Pasarwajo waktu itu masih berhubungan dengan suami Terdakwa. Terdakwa tidak pernah membeli batu cinabar dari yang bersangkutan.
- Bahwa benar Setahu Terdakwa batu cinabar tersebut akan diolah menjadi Merkuri atau air raksa dan berbahaya bagi kehidupan lingkungan hidup dan ada pada saat melakukan aktivitas tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah.
- Bahwa benar awalnya mantan suami terdakwa yang menjalankan usaha pembelian batu cinnabar tersebut namun setelah mantan suami terdakwa ditangkap di Surabaya terkait mercury (air raksa), terdakwa kemudian disuruh untuk melanjutkan usaha tersebut dan dihubungkan oleh saudara Manches untuk segera mentransfer uang guna membeli batu cinnabar atas perintah dari mantan suami terdakwa. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum dan tersangka menyesal dengan apa yang telah dilakukan.
- Bahwa benar barang yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut merupakan barang milik Terdakwa. Bahwa benar Ahli RAY ARTHUR TITARIUW, S.T. menerangkan bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 158 dan Pasal 161 Undang – Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mana perbuatan para Terdakwa tersebut berupa menampung, memanfaatkan, melakukan pengangkutan dan penjualan mineral tambang logam jenis batu cinabar tanpa dilengkapi izin apapun, yang mana bunyi dari pasal 158 UU No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 18, pasal

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah). ” sedangkan dalam pasal 1 ayat (6) UU No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang menyebutkan bahwa ” Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. berdasarkan pengertian dari usaha pertambangan ini, saudara Terdakwa telah melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan. selain itu dapat saya tambahkan sesuai pasal 161 UU No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara yang menyebutkan bahwa setiap orang atau pemegang IUP operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3), atau pasal 105 ayat (1) di pidanakan dengan pidana penjara palin lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). sehingga kegiatan menampung, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IPR atau IUPK yang di lakukan Terdakwa dapat di anggap perbuatan melanggar hukum.

- Bahwa benar Ahli SURYO PURNOWO, S.Si menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan, maka barang bukti serbuk pasir dan batu tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 45,43%) dan Besi (Fe : 40,43%) dan barang bukti berupa serbuk pasir dan batu merupakan batu cinabar dan apabila di olah dan dimurnikan akan di dapatkan merkuri (air raksa) yang mana logam merkuri tergolong dalam logam berat dan berbahaya bagi tubuh manusia karena apabila masuk ke dalam tubuh dapat mengakibatkan keracunan akut seperti kanker kulit. merkuri (air raksa) mempunyai sifat yang menguap di udara dan tidak larut dalam air.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dimana Dakwaan KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan pembuktian dalam fakta-fakta hukum yang ada, oleh karena itu Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan KEDUA Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau PUPK Operasi Produksi;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara;
3. Yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1);
4. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau PUPK Operasi Produksi".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subyek hukum tersebut, disamping manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga adalah badan hukum (*recht persoon*), dimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 butir 15 KUHP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah Terdakwa NARWATI DJAHIRI Alias MAMA INTAN Alias BUNDA, dimana dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, artinya dengan terpenuhi salah satu sub unsurnya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi, maka tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"Menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara"**.

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, artinya dengan terpenuhi salah satu sub unsurnya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menampung adalah menerima dan mengumpulkan barang sesuatu, memanfaatkan adalah menjadikan suatu barang hingga ada manfaatnya, melakukan pengelolaan dan pemurnian adalah proses melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu dan memilah agar khusus bermanfaat, pengangkutan adalah usaha untuk mengangkat, membawa, mengantar atau memindahkan orang atau barang ke tempat lain, penjualan adalah proses menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, pukul 20.00 wit, tepatnya di depan Kantor Pos Pol Laala, Dusun Laala Desa loki, kec Huamual, Kab SBB pada saat melaksanakan swiping. Saksi BRIPTU SAAD SOSAL, saksi BRIGPOL YANSEN SURIPATTY, saksi BRIGPOL BENIDIKTUS LATURAKE, dan saksi BRIGPOL RIKSON SIWALETTE mendapatkan FENTJE PATTIPEILOHY dan FENDI MAERISSA (Terdakwa dalam perkara terpisah) membawa batu cinabar tersebut dengan menggunakan kendaraan roda empat (mobil) merk APV SUZUKI dengan plat nomor DE 494 A yang didalam mobil berisi batu cinabar adalah 6 (enam) buah karung dan 1 buah gen bimoli ukuran lima liter serta tas pinggang warna merah bertuliskan supreme didalamnya

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 tas plastic kresek warna hitam putih berisi batu cinabar dan tujuan dari kedua orang tersebut membawa batu cinabar adalah ke kota ambon. Bahwa pembelian pertama bulan Oktober 2019 Terdakwa memberikan uang kepada saudara PENDI MAERISSA sebesar Rp.110.000.000. dan material batu cinabar yang saksi dapat adalah 250 Kg. Untuk pembelian kedua bulan November 2019 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 70.000.000 tapi belum dapat material sedangkan pada bulan Desember 2019 MANDRI Alias MANCES (Terdakwa dalam perkara terpisah) memberikan juga Rp.20.000.000. dan belum dapat material juga. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan modal dari Terdakwa NARWATI DJAHIRI Alias BUNDA yang berada di Pasar Wajo Bau-bau Sulawesi Tenggara. Bahwa modal yang didapat via transfer ATM sebanyak 2 (dua) kali dari bulan oktober dan november 2019 dengan total Rp 245.000.000 kemudian MANDRI Alias MANCES (Terdakwa dalam perkara terpisah) berikan sebanyak Rp. 200.000.000 kepada Sdr PENDI untuk membeli batu cinabar dan sisa Rp 45.000.000 saksi gunakan untuk makan kemudian sisa Rp. 16.700.000 sedangkan untuk total uang yang MANDRI Alias MANCES (Terdakwa dalam perkara terpisah) terima dari Terdakwa NARWATI DJAHIRI Alias BUNDA sebanyak Rp 453.000.000 kemudian batu cinabar yang dibeli tersebut ditampung di rumah MANDRI Alias MANCES (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian dikirim ke bau-bau melalui kapal laut (Kapal kayu) yang biasa parkir di tanjung sial. Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Terdakwa NARWATI DJAHIRI Alias BUNDA sebesar Rp 2.000.000.

Menimbang, bahwa benar Ahli RAY ARTHUR TITARIUW, S.T. menerangkan bahwa sesuai pasal 161 UU No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara yang menyebutkan bahwa setiap orang atau pemegang IUP operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3), atau pasal 105 ayat (1) di pidanakan dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). sehinggaa kegiatan menampung, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dilakukan tersangka dapat dianggap perbuatan melanggar hukum. Demikian pula Ahli SURYO PURNOWO, S.Si menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan, maka barang bukti serbuk pasir dan batu tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 45,43%) dan Besi (Fe : 40,43%) dan barang bukti berupa serbuk pasir dan batu merupakan batu cinabar dan apabila di olah dan dimurnikan akan didapatkan merkuri (air raksa) yang mana logam merkuri tergolong dalam logam berat dan berbahaya bagi tubuh manusia karena apabila masuk ke dalam tubuh dapat mengakibatkan keracunan akut seperti kanker kulit. merkuri (air raksa) mempunyai sifat yang menguap di udara dan tidak larut dalam air.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1)”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku tidak memiliki izin sebagaimana diamanatkan dalam pasal-pasal dibawah ini yang diatur oleh Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yaitu :

Pasal 37 :

IUP diberikan oleh:

- Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota;
- Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40 ayat (3) :

Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 43 ayat (2) :

Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 48 :

IUP Operasi Produksi diberikan oleh :

- a. Bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67 ayat (1) :

Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

Pasal 74 ayat (1) :

IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Pasal 81 ayat (2) :

Pemegang IUPK Eksplorasi yang ingin menjual mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 103 ayat (2) :

Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.

Pasal 104 ayat (3) :

Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 105 ayat (1) :

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/ atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa NARWATI DJAHIRI Alias BUNDA tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat, pemerintah Provinsi Maluku maupun Menteri terkait dengan Ijin Usaha Pertambangan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku dalam tindakan nya yang melakukan perbuatan secara langsung, menyuruh melakukan maupun turut serta melakukan dipersamakan hukumannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa peran/ pembagian tugasnya adalah MOKSIN PALISOA Alias ABANG dan AHMAD KALIKY Alias TAM (Terdakwa dalam perkara terpisah) menjual batu cinnabar kepada FATMAWATI KALIKY Alias FAT (Terdakwa dalam perkara terpisah), Terdakwa FENTJE PATTIPEILOHY dan FENDI MAERISSA (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengangkut dan menjualnya ke Ambon. Bahwa uang untuk pembelian didapat dari MANDRI Alias MANCES (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang mendapat modal dari Terdakwa NARWATI DJAHIRI Alias MAMA INTAN Alias BUNDA.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan, Terdakwa NARWATI DJAHIRI Alias BUNDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN HASIL TAMBANG MINERAL DAN BATU BARA TANPA IZIN**” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KEDUA Jaksa/ Penuntut Umum;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka ia harus dipidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama dalam proses perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap Terdakwa telah selesai dan Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. 6 (enam) buah karung beras berisi batu cinabar dengan berat total 138.3 kg yang terdiri dari :
 - Karung I berat total 19.5 kg
 - Karung II berat total 29.4 kg
 - Karung III berat total 33.9 kg
 - Karung IV berat total 16.5 kg
 - Karung V berat total 21.8 kg
 - Karung VI berat total 17.2 kg
2. 1 (satu) buah gen bimoli ukuran lima liter berisi batu cinabar dengan berat total 6.7 kg
3. 1 (satu) buah tas plastic kresek warna hitam putih berisi batu cinabar dengan berat total 1 kg

Bahwa, karena proses penambangannya illegal dan berbahaya, maka patutlah untuk dirampas untuk negara dan diserahkan kepada kementerian pertambangan melalui dinas terkait di pemerintah propinsi Maluku.

4. 1 (satu) unit mobil APV merk SUZUKI dengan Plat Nomor DE 494 AG warna Silver.

Bahwa alat angkut berupa mobil tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya dipergunakan oleh para Terdakwa untuk memuat batu cinnabar, maka patutlah untuk dikembalikan.

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Uang tunai sebanyak Rp 16.700.000 (enam belas juta tujuh ratus ribu) dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar.

Bahwa uang ini merupakan hasil transaksi pembelian batu cinnabar, maka patutlah untuk dirampas untuk negara.

6. 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hitam.

7. 1 (satu) ikat karung beras bulog ukuran 15 kg (lima belas kilogram).

Bahwa alat-alat ini digunakan untuk melakukan kejahatan, oleh karena itu patutlah dirampas untuk dimusnahkan.

8. 8 (Delapan) lembar kertas Print Out Rekening Koran laporan Transaksi selama bulan oktober 2019 pada Nomor Rekeningn764101001290534 bank BRU Unit Leihitu Cabang Ambon atas nama LA ODE SAIFUDIN KAI.

9. 10 (Sepuluh) lembar kertas Print Out Rekening Koran laporan Transaksi selama bulan November 2019 pada Nomor Rekeningn764101001290534 bank BRU Unit Leihitu Cabang Ambon atas nama LA ODE SAIFUDIN KAI.

Bahwa barang bukti ini berupa surat, sehingga patutlah untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

- 10.1 (Satu) Buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor rekening 4887-01-025851-53-3 atas nama NARWATI DJAHIRI

- 11.1 (satu) buah Buah kartu ATM BRI Britama dengan Nomor 5221 8450 3494 4538.

Bahwa rekening ini telah selesai dipakai untuk pembuktian dalam perkara ini, oleh karena itu patutlah untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan bebas merkuri;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatan yang telah dilakukan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi diri Terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NARWATI DJAHIRI Alias BUNDA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN, PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN HASIL TAMBANG MINERAL DAN BATU BARA TANPA IZIN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (Lima) Bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 1. 6 (enam) buah karung beras berisi batu cinabar dengan berat total 138.3 kg yang terdiri dari :
 - Karung I berat total 19.5 kg
 - Karung II berat total 29.4 kg
 - Karung III berat total 33.9 kg

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karung IV berat total 16.5 kg
- Karung V berat total 21.8 kg
- Karung VI berat total 17.2 kg
- 2. 1 (satu) buah gen bimoli ukuran lima liter berisi batu cinabar dengan berat total 6.7 kg
- 3. 1 (satu) buah tas plastic kresek warna hitam putih berisi batu cinabar dengan berat total 1 kg

Dirampas untuk Negara untuk diserahkan ke Kementerian Pertambangan Melalui Instansi Terkait di Provinsi Maluku.

- 4. 1 (satu) unit mobil APV merk SUZUKI dengan Plat Nomor DE 494 AG warna Silver.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi FENDI MAERISSA Alias FENDI.

- 5. Uang tunai sebanyak Rp 16.700.000 (enam belas juta tujuh ratus ribu) dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar.

Dirampas untuk negara.

- 6. 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hitam.
- 7. 1 (satu) ikat karung beras bulog ukuran 15 kg (lima belas kilogram).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 8. 8 (Delapan) lembar kertas Print Out Rekening Koran laporan Transaksi selama bulan oktober 2019 pada Nomor Rekeningn764101001290534 bank BRU Unit Leihitu Cabang Ambon atas nama LA ODE SAIFUDIN KAI.
- 9. 10 (Sepuluh) lembar kertas Print Out Rekening Koran laporan Transaksi selama bulan November 2019 pada Nomor Rekeningn764101001290534 bank BRU Unit Leihitu Cabang Ambon atas nama LA ODE SAIFUDIN KAI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 10.1 (Satu) Buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor rekening 4887-01-025851-53-3 atas nama NARWATI DJAHIRI
- 11.1 (satu) buah Buah kartu ATM BRI Britama dengan Nomor 5221 8450 3494 4538.

Dikembalikan kepada Terdakwa NARWATI DJAHIRI Alias BUNDA;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Dataran Honipopu, pada hari **Selasa**, tanggal **26 Mei 2020**, oleh **JOHANIS DAIRO MALO, S.H, M.H.**, selaku Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dilakukan secara teleconference dengan dibantu oleh **ZULFIKAR LATUKAU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Honipopu di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh **FARIDS DHESTARA STRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat yang bersidang di Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Para Terdakwa di LAPAS Klas II B Piru;

Hakim,

JOHANIS DAIRO MALO, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ZULFIKAR LATUKAU, S.H.